



PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712

WWW.STITMIFTAHULMIDAD.AC.ID

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Institusi dimaksud menyusun dokumen Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin*.



Lumajang, 02 November 2021

Ketua


MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| SK KETUA | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tujuan..... | 1 |
| C. Ruang Lingkup | 2 |
| D. Daftar Istilah | 2 |
| E. Landasan Yuridis | 2 |
| BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SARANA PRASARANA | 4 |
| A. Pengertian | 4 |
| B. Ruang Lingkup | 5 |
| 1. Perencanaan | 5 |
| 2. Pengadaan Barang/Jasa..... | 5 |
| 3. Inventarisasi Sarana dan Prasarana..... | 6 |
| 4. Legal Audit Sarana dan Prasarana..... | 6 |
| 5. Penilaian Sarana dan Prasarana | 7 |
| 6. Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana | 7 |
| 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 7 |
| 8. Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan prasarana | 8 |
| 9. Pengalihan Sarana dan Prasarana | 8 |
| 10. Penghapusan Sarana dan Prasarana | 8 |
| 11. Perbaikan Fasilitas | 9 |
| BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA | 11 |
| A. Komponen Kebijakan | 11 |
| B. Proses Manajemen Sarana Prasarana | 11 |
| C. Pengelola Sarana Prasarana | 12 |
| D. Landasan Kebijakan Pengelolaan Sarana Prasarana | 12 |
| BAB IV KEBIJAKAN SARANA DAN PRASARANA BAGI MAHASISWA DISABILITAS | 14 |

| | |
|--|----|
| A. Pendahuluan..... | 14 |
| B. Dasar Hukum..... | 15 |
| C. Sarana dan Prasarana Bagi Mahasiswa Abilitas..... | 16 |
| BAB V PENUTUP..... | 19 |
| DAFTAR PUSTAKA | 20 |



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id/> email: stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA

NOMOR: STIT.993/K/DK/040/XI/2021

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan Strategi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mifahul Midad Lumajang, perlu adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam pengadaan, kepemilikan dan pemanfaatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa untuk menjamin ketertiban dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mifahul Midad Lumajang, perlu adanya pedoman;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mifahul Midad Lumajang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
9. STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mifahul Midad Lumajang sebagaimana dalam lampiran;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam keputusan ini kemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang
Tanggal : 02 November 2021
Ketua,
STIT Miftahul Midad Lumajang




MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA
NIY: 2015 5515 1 01 005

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran dalam sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sangat memadai dan disertai dengan pengelolaan secara baik dan optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi Standar Pengelolaan, Standar Biaya, Standar Sarana Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Kompetensi Lulusan.

Standar sarana prasarana selain sebagai sebuah standar baku yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri, dalam konteks sistem penjaminan mutu, standar sarana prasarana merupakan salah satu komponen vital yang harus dimiliki dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, standar sarana dan prasarana merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan sistem penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi. Dengan demikian, maka diperlukan sebuah kebijakan khusus terkait dengan pengelolaannya yang dituangkan secara rinci melalui sebuah dokumen kebijakan pengelolaan sarana prasarana. Dokumen kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana yang ada secara baik dan optimal serta memenuhi syarat-syarat pengelolaan seperti yang diamanatkan dalam peraturan yang ada. Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan barang/jasa, inventarisasi, legal audit, penilaian, prosedur penggunaan dan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pengalihan dan pemusnahan sarana dan prasarana.

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan dokumen pedoman pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan dalam mengembangkan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.

2. Memberikan acuan dalam mengembangkan instrumen operasional dalam pengelolaan sarana dan prasarana.
3. Menyediakan payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada secara baik dan optimal

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini mencakup dua aspek penting yaitu prasarana dan sarana. Prasarana yang dimaksud adalah prasarana lahan, bangunan dan umum. Prasarana lahan dan bangunan mencakup standar gedung representatif untuk ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, lahan percobaan, pusat pelayanan dan kegiatan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa. Prasarana umum seperti air, listrik, jaringan telekomunikasi, internet, transportasi, parkir dan ruang terbuka hijau. Sementara pengelolaan sarana mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.

D. Daftar Istilah

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam dokumen ini, maka istilah-istilah penting yang berkaitan dengan dokumen ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
2. Prasarana yang dimaksud adalah lahan, bangunan, dan prasarana umum.
3. Sarana adalah perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan
4. Kebijakan pengelolaan sarana prasarana adalah konsep dan asas yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan sarana dan prasarana secara baik dan optimal.

E. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional.
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 49 tahun 2014 pasal 30-36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 993 Tahun 2021 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SARANA PRASARANA

A. Pengertian

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan sebuah perguruan tinggi yang berkomitmen atas kualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren, dan berwawasan Kebangsaan di tingkat Internasional. Berkaitan dengan itu maka dalam pembahasan berikutnya sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana dan prasarana pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Midad Lumajang. Menurut standar nasional pendidikan sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berkaitan dengan itu, maka fokus pengertian pada sarana dan prasarana ini adalah terkait dengan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana pendidikan mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misalnya meja tulis, papan tulis manual, papan tulis elektronik, OHP, LCD, mikrophone, CCTV, personal komputer/desk top, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (2) peralatan laboratorium yang sesuai dengan jenis dan karakteristik laboratorium masing-masing program studi, pusat-pusat studi dan pusat-pusat layanan.
2. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, audio visual. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
3. Sarana pendukung mencakup peralatan dan perlengkapan perkantoran, meja dan kursi perkantoran, alat dan perlengkapan percetakan, peralatan rumah tangga, alat-alat transportasi, meja dan kursi rapat, peralatan pertemuan antara lain meja dan

kursi, audio visual (*sound system*, LCD, Laptop), panggung dan podium, tenda, kamera, peralatan listrik, peralatan dan perlengkapan kegiatan keagamaan.

Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana pendidikan dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- a) Prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, lahan percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti pusat kesehatan, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olah raga dan seni serta asrama mahasiswa.
- b) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, internet, transportasi, parkir, dan taman.

B. Ruang Lingkup

Aset fisik dalam bentuk Sarana dan Prasarana pendidikan sangat beragam sebagaimana disebutkan di atas. Berikut ini disajikan ruang lingkup mengenai perencanaan, pengadaan barang dan jasa, inventarisasi, legal audit, penilaian, prosedur penggunaan (operasi), pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, dan penghapusan prasarana serta sarana di STIT Miftahul Midad Lumajang.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem pengelolaan prasarana dan sarana, perencanaan meliputi analisis kebutuhan akan sarana dan prasarana baik rutin maupun pengembangan. Di STIT Miftahul Midad Lumajang menganggarkan dalam rencana anggaran rutin dan pengembangan dan bantuan dengan memasukkan rencana pengadaan untuk sarana dan prasarana. Perencanaan prasarana pendidikan harus mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIT Miftahul Midad Lumajang.

2. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa STIT Miftahul Midad Lumajang adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari *income* dan proses pengadaannya sesuai dengan aturan yang berlaku di STIT Miftahul Midad Lumajang. Kegiatan pengadaan barang/jasa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan mulai persiapan

hingga barang/jasa diserahkan kepada pihak pengguna. Setiap pengadaan harus memenuhi prinsip berikut:

- a. Efisien
- b. Efektif
- c. Transparan
- d. Adil
- e. Akuntabel.

3. Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana secara fisik dan secara yuridis/legal. Ada dua aktivitas penting dalam inventarisasi aset yakni inventarisasi sarana dan prasarana secara fisik dan inventarisasi sarana dan prasarana secara yuridis/legal.

Inventarisasi fisik adalah pengidentifikasian atau penetapan lokasi, alamat, *site* (posisi, letak, susunan), bentuk, ukuran, luas, warna, volume, jumlah, jenis, macam dan ciri khas lainnya dari objek yang diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana di STIT Miftahul Midad Lumajang. Adapun inventarisasi aspek yuridis/legal adalah pengidentifikasian atau penetapan status, penguasaan, legalitas kepemilikan, batas-batas penguasaan objek yang diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana akademik di STIT Miftahul Midad Lumajang.

4. Legal Audit Sarana dan Prasarana

Legal audit sarana dan prasarana adalah serangkaian aktivitas kerja yang mencakup pengauditan bagi status sarana dan prasarana, sistem dan prosedur penguasaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas atau aspek yuridis, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan sarana serta prasarana di STIT Miftahul Midad Lumajang.

Dinamika atau perkembangan nilai aset fisik sarana dan prasarana baik dalam kuantitas maupun kualitas seringkali menjadi permasalahan menyangkut penguasaan dan pengalihan hak secara legal. Beberapa kejadian yang kadang kala muncul antara lain ketidakjelasan atau lemahnya status hak penguasaan, berpindahnya hak kepemilikan secara tidak sah kepada pihak lain, dan pemindahan hak milik yang tidak kuat secara legal.

5. Penilaian Sarana dan Prasarana

Penilaian sarana dan prasarana adalah sebuah proses kerja untuk menentukan nilai sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan dialihkan, maupun sarana prasarana yang akan dihapuskan. Dalam kondisi tertentu, sebuah penilaian dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pihak internal penilai dari STIT Miftahul Midad Lumajang dengan pihak luar yang bersifat independen. Jika dirinci, maka tugas pekerjaan dalam penilaian aset fisik sarana dan prasarana mencakup aktivitas:

- a. Menentukan objek yang akan dinilai.
- b. Menentukan kriteria dan acuan/patokan penilaian.
- c. Memilih alat ukur dan satuan penilaian.
- d. Menghitung secara akurat nilai sarana prasarana.
- e. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penilaian sarana prasarana.

6. Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana

Prosedur penggunaan sarana dan prasarana STIT Miftahul Midad Lumajang adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di STIT Miftahul Midad Lumajang. Penggunaan sebuah alat dan perlengkapan dapat diartikan kegiatan menggunakan alat dan perlengkapan tersebut dalam pekerjaan. Prosedur penggunaan sarana prasarana mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan mulai persiapan hingga pelaporan penggunaan sarana prasarana. Setiap prosedur penggunaan sarana prasarana harus menerapkan prinsip prosedur penggunaan:

- a. Aman dan nyaman
- b. Jelas/paham
- c. Efisien dan efektif

7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana STIT Miftahul Midad Lumajanga dalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk sarana dan prasarana agar dapat digunakan dan berfungsi sesuai harapan. Menjaga berarti “melindungi dan mempertahankan” agar sarana prasarana tetap berada dalam kondisi yang siap digunakan. Adapun memperbaiki berarti melakukan upaya atau kegiatan agar

sarana prasarana kembali dalam kondisi siap digunakan karena terjadinya kerusakan, atau karena adanya penurunan kualitas sarana prasarana bersangkutan. Pemeliharaan tersebut diantaranya untuk menjaga dan memperbaiki:

1. Prasarana bangunan
2. Prasarana umum
3. Sarana pembelajaran
4. Sarana sumber belajar
5. Sarana pendukung

8. Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan prasarana

Pengawasan berarti pimpinan memberikan perhatian pada sarana prasarana dikelola sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada, sedangkan mengendalikan berarti pimpinan mengatur agar seluruh sarana prasarana dikelola sesuai peraturan. Pengawasan dan pengendalian menjadi satu fungsi kegiatan yang saling berkaitan dan berada dalam tanggung jawab serta wewenang pimpinan yang bertugas. Pengawasan dan pengendalian harus dijalankan dengan prinsip-prinsip:

- a. Efisien Dan Efektif.
- b. Transparan.
- c. Adil
- d. Akuntabel.

9. Pengalihan Sarana dan Prasarana

Pengalihan sarana dan prasarana STIT Miftahul Midad Lumajang adalah upaya memindahkan hak dan tanggung jawab, wewenang, kewajiban penggunaan, pemanfaatan dari sebuah unit kerja ke unit lainnya di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang. Setiap pengalihan sarana prasarana didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Efisien Dan Efektif.
- b. Transparan.
- c. Adil
- d. Akuntabel.

10. Penghapusan Sarana dan Prasarana

Penghapusan sarana dan prasarana STIT Miftahul Midad Lumajang adalah kegiatan untuk menjual, menghibahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hak

kepemilikan dari STIT Miftahul Midad Lumajang kepada pihak lain/luar, atau memusnahkan seluruh/sebuah unit atau unsur/item terkecil dari sarana prasarana yang dimiliki STIT Miftahul Midad Lumajang. Setiap kegiatan penghapusan sarana prasarana harus memenuhi prinsip:

- a. Efisien Dan Efektif.
- b. Transparan.
- c. Adil
- d. Akuntabel.

11. Perbaikan Fasilitas

Perbaikan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan jalan penukaran instrumen yang baik diantara instrumen sarana dan prasarana yang rusak, sehingga instrumen-instrumen yang baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit, dan pada akhirnya satu atau beberapa unit sarana dan prasarana tersebut dapat dioperasikan atau difungsikan.

Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai wujud kepedulian terhadap menjaga fasilitas STIT Miftahul Midad Lumajang, yang bertujuan agar berjalannya proses kerja dan pembelajaran yang nyaman bagi segenap civitas akademika STIT Miftahul Midad Lumajang. Selain itu juga bertujuan agar setiap proses perbaikan berjalan baik dengan adanya pedoman perbaikan STIT Miftahul Midad Lumajang.

Prosedur perbaikan fasilitas di STIT Miftahul Midad Lumajang:

- a. Menginventarisasi kebutuhan yang disertai proposal pengajuan perbaikan
- b. Membuat perencanaan perbaikan dengan disertai dengan anggaran, metode, jadwal, gambar, dan spesifikasi rinci atas pekerjaan yang diusulkan.
- c. Mengonsultasikan rencana perbaikan tersebut kepada pihak yang kompeten untuk pekerjaan tersebut.
- d. Pelaksanaan perbaikan yang sesuai dengan anggaran, metode, jadwal, gambar dan spesifikasi yang telah dirancang, sehingga mencapai hasil yang diharapkan.

Perbaikan adalah upaya mengembalikan kondisi karena adanya kerusakan

peralatan dan perlengkapan sehingga atas usaha tersebut peralatan dan perlengkapan dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Tahap-tahap perbaikan peralatan dan perlengkapan:

- 1) Menginventarisir karakteristik kerusakan dengan dasar pengajuan informasi kerusakan dari unit kerja atau pengguna
- 2) Mengidentifikasi penyebab terjadinya kerusakan dan mengklarifikasikannya berdasarkan RAB, arsip data teknis, info Manual dan Standar Mutu Sarana dan Prasarana, metode, jadwal dan sumberdaya.
- 3) Menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil identifikasi (pencarian penyebab) kerusakan
- 4) Pelaksanaan perbaikan yang sesuai dengan RAB, arsip data teknis, info produk, metode, jadwal, dan sumber daya
- 5) Memeriksa hasil dari perbaikan dan jika masih belum sesuai harapan, maka perlu perencanaan ulang atau hanya merevisi pelaksanaan perbaikan. Jika seluruh pelaksanaan telah sesuai rencana maka proses perbaikan selesai.

BAB III

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

A. Komponen Kebijakan

Adapun komponen-komponen yang menjadi kebijakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana STIT Miftahul Midad Lumajang adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan sarana akademik dilakukan dengan perencanaan yang jelas agar pemanfaatannya dalam kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi benar-benar efektif, efisien, dan produktif dalam memberikan dukungan yang optimal dalam prosesnya. Pengembangan sarana akademik akan mengikuti pola dan prioritas pengembangan sesuai Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIT Miftahul Midad Lumajang.
2. Pengembangan sarana akademik beorientasi pada pengembangan laboratorium untuk praktikum dan laboratorium penelitian, perpustakaan, bahan ajar, dan kebutuhan teknologi informasi dalam pembelajaran.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem manajemen aset fisik prasarana dan sarana yakni:
 - a) Pengadaan dan inventarisasi prasarana dan sarana
 - b) Legal audit prasarana dan sarana
 - c) Penilaian prasarana dan sarana
 - d) Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana
 - e) Pengawasan, pengendalian, pengalihan, dan penghapusan prasarana dan sarana

Seluruh tahap atau alur di atas sangat penting diimplementasikan, agar seluruh prasarana dan sarana dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuannya.

B. Proses Manajemen Sarana Prasarana

Organisasi manajemen prasarana dan sarana tidak terlepas dari proses-proses yang berlangsung di dalamnya sebagai sebuah sistem. Salah satu bagian penting dalam manajemen prasarana dan sarana perguruan tinggi adalah manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Keberadaan prasarana dan sarana tersebut sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Setiap pengelolaan sarana prasarana perlu menempuh alur tahap demi tahap yang sistematis dan menyeluruh.

Agar seluruh tahap dalam alur manajemen sarana prasarana dapat dilaksanakan

secara menyeluruh, maka diperlukan pedoman umum, dan SOP masing-masing tahap yang ada. Hal ini sangat penting untuk memandu jalannya pencapaian tujuan dalam manajemen sarana prasarana, sehingga diharapkan semua sarana prasarana dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Tahap-tahap dalam alur dalam manajemen sarana dan prasarana dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur Proses dalam Manajemen Sarana dan Prasarana

C. Pengelola Sarana Prasarana

Berdasarkan alur proses dalam manajemen pengelolaan sarana prasarana, maka secara umum pengelola sarana prasarana memegang dua bagian penting. Bagian pertama adalah bertanggung jawab atas pengadaan, audit, dan penilaian. Kemudian bagian yang kedua adalah operasional, pemeliharaan, pengendalian, pemeliharaan dan penghapusan. Kedua tanggung jawab tersebut merupakan rangkaian komponen kerja dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang ada.

D. Landasan Kebijakan Pengelolaan Sarana Prasarana

Manajemen prasarana dan sarana di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang dilandasi oleh keinginan bahwa, sarana prasarana yang dimiliki diupayakan selalu terpelihara, mengalami perbaikan, dan peningkatan kualitas pemanfaatannya. Pengelolaan sarana prasarana pendidikan dirancang sedemikian rupa, sehingga diharapkan:

1. Mewujudkan sistem pengelolaan sarana prasarana yang handal dan profesional;
2. Integrasi sistem pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Adaptasi dengan kebutuhan institusi, industri, dan masyarakat;

5. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi semua pihak;
6. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung, pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan;
7. Mendahulukan unsur pelayanan prima bagi sivitas akademika dan pihak lain yang berkepentingan;
8. Menciptakan pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan yang baik dan dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dasar kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan STIT Miftahul Midad Lumajang adalah sebagai berikut.

1. Statuta STIT Miftahul Midad Lumajang
2. Rencana Strategis STIT Miftahul Midad Lumajang
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIT Miftahul Midad Lumajang
4. Surat Keputusan Ketua tentang Pengelola Sarana Prasarana
5. Surat Keputusan Ketua tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pembukuan Barang-barang Milik STIT Miftahul Midad Lumajang
6. Surat Keputusan Ketua tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan STIT Miftahul Midad Lumajang .
7. Surat Keputusan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang tentang inventarisasi barang
8. Surat Keputusan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang tentang Legal Audit Prasarana dan Sarana
9. Surat Keputusan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang tentang Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
10. Surat Keputusan Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengalihan, Penghapusan Prasarana dan Sarana
11. Surat Keputusan Ketua tentang Penjaminan Mutu Internal di STIT Miftahul Midad Lumajang
12. Surat Keputusan Ketua tentang Program Audit Mutu Internal (AMI) di STIT Miftahul Midad Lumajang.

BAB IV
KEBIJAKAN SARANA DAN PRASARANA
BAGI MAHASISWA DISABILITAS

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa penyandang disabilitas (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Diantaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan (tunanetra), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (tunarungu), hambatan pada fungsi fisik-motorik (tunadaksa), gangguan spektrum autisme, dan lain-lain. Individu disabilitas membutuhkan cara, alat dan kondisi lingkungan tertentu supaya mereka dapat menjalani kegiatan belajar dan aktivitas lainnya secara mudah dan aman.

Dalam mengakses informasi, tunanetra perlu difasilitasi untuk menggunakan peralatan yang menekankan kepada fungsi *auditif* (pendengaran) dan *tactile* (perabaan). Tunarungu membutuhkan media visual supaya dapat mengakses informasi secara mudah dan efektif. Tunadaksa membutuhkan modifikasi alat dan lingkungan fisik supaya mereka dapat melakukan aktivitas dan mobilitas secara mudah dan aman. Autisme membutuhkan pendekatan khusus agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Demikian juga dengan tipe disabilitas lainnya. Mereka masing-masing membutuhkan modifikasi yang berbeda.

Penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana warga negara lainnya seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1). Hambatan yang dialami oleh individu disabilitas menyebabkan mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus. Hal ini ditegaskan dan dijamin di dalam undang-undang nomor

20 pasal 5 ayat 2, yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Di dalam penjelasan undang-undang nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan khusus dan atau lembaga pendidikan umum (inklusif).

B. Dasar Hukum

Upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi didasarkan kepada sejumlah dasar hukum, sebagai berikut:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights)
2. Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the rights of the Child)
3. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All) - Jomtien, Thailand, 1990.
4. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities).
5. Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 1994
6. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006)
7. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1) : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan “, dan ayat (2) : “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
11. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
12. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
13. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009


tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

16. Nota kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) No. 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012.

C. Sarana dan Prasarana Bagi Mahasiswa Abilitas

STIT Miftahul Midad Lumajang mengatur sejumlah kebijakan untuk menunjang sarana dan prasarana mahasiswa disabilitas sesuai dengan aturan sebagai berikut:

1. Penataan lingkungan fisik di STIT Miftahul Midad Lumajang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 30/PRT/M/2006, bahwa setiap penyelenggara layanan publik wajib menyediakan sarana fisik yang aksesibel bagi lansia dan penyandang disabilitas.
2. STIT Miftahul Midad Lumajang merancang dan mengembangkan lingkungan fisik yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.
3. Penataan lingkungan fisik di STIT Miftahul Midad Lumajang memberikan kemudahan, nyaman dan keamanan bagi mahasiswa disabilitas dalam beraktivitas secara mandiri dan efektif.
4. Hal-hal yang harus dilakukan oleh STIT Miftahul Midad Lumajang dalam menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang aksesibel, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan simbol-simbol disabilitas untuk tempat, ruangan, dan sudut sudut tertentu yang memerlukan.



<http://fariable.blogspot.co.id/2010/05/bangunan-aksesible-untukdifable.html>

- b. Labelisasi sarana publik dengan simbol *Braille*, misalnya simbol *Braille* di *lift*, pintu ruang kuliah, ruang kantor, dan lain-lain.
- c. Gedung bertingkat (lebih dari satu tingkat.) perlu dilengkapi dengan *lift* atau

ramp supaya memudahkan bagi pengguna kursi roda.

- d. *Lift* dilengkapi informasi audio dan Braille supaya dapat diakses oleh tunanetra.
- e. *Ramp* (tangga landai) perlu disediakan untuk memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan.
- f. Perlu disediakan *Guiding Block* (jalur/garis pemandu) yang memungkinkan tunanetra berjalan lurus ke arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya berupa bagian permukaan jalan/lantai yang warna dan teksturnya berbeda (lebih kasar).



Guiding Block (sumber: google.com)

- g. STIT Miftahu yang bisa diakses pengguna kursi yang mempertimbangkan gerak kursi rod



Toilet Disabilitas

- h. Wastafel harus dipasang sedemikian rupa sehingga dapat membantu disabilitas bergerak dengan leluasa. Untuk faktor keselamatan, wastafel dilengkapi dengan pegangan tangan (*handlle*)



Wastafel Disabilitas (sumber: google.com)

- i. STIT Miftahul Midad Lumajang menyediakan peta atau denah kampus yang timbul, sehingga memungkinkan mahasiswa tunanetra untuk mengorientasi lingkungan kampus secara mudah dan baik.
- j. Tersedianya jalur pedestrian yang aksesibel bagi disabilitas.
- k. Setiap gedung menyediakan tempat parkir khusus bertanda disabilitas.

BAB V

PENUTUP

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan dokumen kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah sebagai acuan dalam mengembangkan pengelolaan sarana dan prasarana, acuan dalam mengembangkan instrumen operasional dalam pengelolaan sarana dan prasarana, dan sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada secara baik dan optimal. Karena capaian keberhasilan STIT Miftahul Midad Lumajang pada setiap aspeknya adalah mengelola sarana dan prasarana dengan baik dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 49 tahun 2014 pasal 30- 36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.